



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 4 Tahun 2023 Page 9099-9112

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Peranan Kejaksaan dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika

Bagas Tri Arfiansyah^{1✉}, Nur Aida²

Universitas Islam Jakarta

Email: bagastriarfiansyah28@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Kekhawatiran masyarakat dengan perdagangan obat-obatan terlarang yang menjangkiti semua masyarakat, termasuk juga anak muda persuasif dalam eksistensi negara, yang kemudian banyak sekali pelaku penyalahgunaan narkoba. Kantor kejaksaan merupakan suatu organisasi otoritas publik dengan mengkoordinir penyelenggaraan pemerintahan dalam bidang penertiban suatu pemusnahan narkotika. Rumusan masalah pada penulisan ini yaitu 1) bagaimana upaya pemberantasan tindak pidana narkotika? 2) apa hambatan-hambatan dalam pemberantasan tindak pidana narkotika? 3) bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penyalahgunaan narkotika?. Inti dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan dan mengkaji upaya-upaya untuk memberantas narkotika, untuk menggambarkan dan membedah hambatan-hambatan yang dialami dalam menuntaskan pelanggaran pemusnahan narkotika, serta untuk menggambarkan dan menguraikan garis besar peraturan Islam tentang penyalahgunaan narkotika. Metode penulisan adalah menggunakan hukum normatif.. Hasil penelitian kebijakan hukum mengenai upaya untuk memberantas pengguna narkotika biasanya melibatkan peran kejaksaan sebagai lembaga penuntut umum yang bertanggung jawab atas penuntutan terhadap tersangka pengguna narkotika yaitu penyelidikan dan penuntutan, peningkatan kapasitas penuntutan, kolaborasi dengan pihak terkait, penggunaan bukti ilmiah, penuntutan pengedar dan pemasok, program rehabilitasi, pengalihan dan penguatan sistem peradilan pemeriksa umum, kemudian disebut pada peraturan republik indonesia no. 16 th 2004 adalah kejaksaan yaitu organisasi administrasi dengan menjalankan tugas negara pada bidang penuntutan dan lainnya.

Kata Kunci: *Kejaksaan, Tindak Pidana, Narkotika*

Abstract

Public concern about the illegal drug trade is illegal and is affecting all levels of society, including among the younger generation who are persuasive about the existence of a state and country in the future that has a lot of drugs. The prosecutor's office is one of the public authority organizations that coordinates government administration in the field of controlling drug eradication work. The formulation of the problem in this writing is 1) how are efforts to eradicate narcotics crimes? 2) what are the obstacles in eradicating narcotics crimes? 3) what is the review of islamic law regarding narcotics abuse? The essence of this research is to describe and examine efforts to eradicate narkotikae injustice, to describe and dissect the obstacles experienced in resolving narkotikae eradication violations, as well as to describe and outline the outline of islamic regulations regarding narkotikae abuse. The writing method is to use normative law. The results of legal policy research regarding the prosecutor's efforts to eradicate drug users usually involve the role of the prosecutor's office as a public prosecutor responsible for prosecuting suspected narcotics users, namely investigation and prosecution, increasing prosecutorial capacity, collaboration with related parties, use of scientific evidence, prosecution of dealers and suppliers, rehabilitation, diversion program and strengthening of the general examiner justice system, then referred to in republic of indonesia regulation no. 16 of 2004 is called the prosecutor, which is an administrative organization that carries out state duties in the field of prosecution and others.

Keywords: *Prosecutor's Office, Crime, Narcotics*

PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkotika merupakan hal yang berbahaya bagi negara sehingga pelanggaran narkotika dikenal sebagai pelanggaran yang tak terbayangkan dilakukan dengan melibatkan metodologi konvensional termasuk penggunaan inovasi modern melalui kelompok asosiasi yang luas. Pada saat ini penyalahgunaan narkotika sudah sampai pada tingkat yang sangat memprihatinkan, hampir seluruh masyarakat pasti bisa mendapatkan narkotika, mulai dari pedagang atau penjual yang menjualnya di club, rumah-rumah bereputasi buruk, tempat kerja, pekarangan, hingga sekolah.

Upaya pemusnahan narkotika terus dilakukan oleh pemerintah, namun upaya tersebut masih sulit dilakukan, Hal ini disebabkan oleh dampak globalisasi, kemajuan teknologi, arus transportasi yang diciptakan secara luar biasa, dan perubahan sifat-sifat materialistis, menjadikan narkotika sebagai barang haram yang terus meluas. Masyarakat Indonesia dan yang mengejutkan, seluruh dunia secara keseluruhan menghadapi penggunaan berbagai jenis narkotika yang tidak terkendali.

Kekhawatiran ini diperparah dengan perdagangan obat-obatan terlarang yang liar dan menjangkiti semua masyarakat, termasuk anak muda persuasif dalam eksistensi negara yang kemudian banyak sekali pelaku penyalahgunaan narkotika. Narkotika Sejujurnya

memiliki keuntungan bisnis yang luar biasa, tetapi muncul kejahatan di mana banyak korbannya adalah anak dibawah umur telah menggunakan dan juga menyebarkan atau menjual narkoba.

Kejaksaan sebagai salah satu organisasi otoritas publik yang mengkoordinir penyelenggaraan pemerintahan dalam bidang pemusnahan narkoba, memiliki tanggung jawab melakukan penuntutan perkara tindak pidana, pemeriksaan tindak pidana dan berbagai kejahatan yang ditentukan oleh undang-undang. Dakwaan adalah wewenang kantor kejaksaan, jadi diwajibkan jika warga umum mempunyai harapan besar dari kejaksaan teruntuk mendapatkan ekuitas (Ruslan Renggong 2017).

Sejak diberlakukannya Peraturan No. 16 Th 2004 tentang Kejaksaan RI, telah banyak memberikan dampak bagi instansi untuk membantu pihak kepolisian. Mengingat pengaturan Pasal 2 (1) UU No. 16 Th 2004 dinyatakan sebagai Kepala Kejaksaan RI yang merupakan organisasi pemerintahan serta menjalankan tanggung jawab dibidang dakwaan. Dimulai pada saat itu, tanggung jawab kejaksaan adalah sebagai pimpinan organisasi yang menjalankan kewajiban dan wewenang dakwaan. Dengan tujuan agar kejaksaan menjadi tumpuan hasil dalam upaya pemusnahan narkoba untuk mewujudkan Negara Indonesia terbebas dari narkoba.

Dalam informasi dalam menangani kasus, praktis melampaui lebih 60% kasus pada setiap Pengadilan Tinggi dan Kantor Pemeriksa Lokal di seluruh negeri adalah pelanggaran Candu/Psikotropika. Oleh karena itu wajar jika pada beberapa acara, pemimpin Republik Indonesia, Joko Widodo, mengatakan Indonesia saat itu sedang ada di "Krisis Obat". Sejalan dengan itu, pemusnahan narkoba menjadi suatu kebutuhan, diantaranya menunjukkan bahwa tidak adanya perbedaan bagi kepala pedagang dan apoteker jalanan. Pada tahun 2020, Kepala kantor kejaksaan mengeksekusi pelanggar narkoba, baik dari WNI ataupun WNA. Hukuman mati tentu bukan posisi yang baik, namun harus dituntaskan untuk menyelamatkan negara dari bahaya narkoba (Ardi Subandri, Suradi 2021).

Narkoba dibutuhkan oleh orang-orang untuk pengobatan guna mengatasi masalah dalam pemeriksaan medis, dibutuhkan penciptaan narkoba tanpa henti untuk para pasien. Berdasarkan UU No. 35 Th 2009 tentang Narkoba, disebutkan bahwa Narkoba dari satu sisi adalah obat atau zat bermanfaat dalam bidang pengobatan atau organisasi kesejahteraan dan kemajuan ilmu pengetahuan, namun disisi lain hal ini juga dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat mengekang, jika disalahgunakan. kemudian dimanfaatkan lagi tanpa pengendalian dan tanpa pengelolaan yang ketat (Tarigan 2017).

Meskipun narkoba sangat berguna dan penting untuk pengobatan sesuai norma klinis, jika digabungkan dengan perdagangan obat-obatan terlarang akan memiliki konsekuensi yang sangat merugikan bagi individu dan masyarakat, terutama usia yang lebih

muda, dan mungkin sebenarnya mewakili dampak yang lebih besar, risiko serius bagi kehidupan dan kemajuan sosial negara yang pada akhirnya akan melemahkan keamanan publik (Salatun and Mina 2019).

Narkoba marak disalahgunakan juga di Indonesia banyak berbanding terbalik dengan visi misi kebudayaan Indonesia guna menjadikan masyarakat di Indonesia juga seluruh kebudayaan Indonesia yang luhur, sejahtera, tenteram dalam Pancasila dan UUD 1945 (Wahid 2021).

Keinginan untuk berbuat jahat sudah ada dari mulai manusia diciptakan di dunia. Peraturan pada norma hukum menyebabkan keseimbangan pemerintah menjadi terganggu juga kondisi masyarakat harus dibantu dengan peraturan yang sah seperti sanksi (pidana) atas pelanggaran terhadap pedoman umum dan para ahli di berbagai bidang administrasi. Persetujuan pidana merupakan pendekatan dalam mengelola perilaku buruk, dan terciptanya dukungan korektif dalam mengelola perilaku buruk merupakan perbincangan yang sudah terjadi cukup lama. Dalam mengantisipasi bahaya dan resiko penggunaan obat-obatan terlarang dalam skala dunia, Indonesia secara keseluruhan telah memiliki perangkat hukum yang menyertainya, yaitu (Tumiwa 2018) UU RI No. 8 Th 1996 mengenai Pengesahan Convention on Psychotropic 1961 dan Perubahannya, UU RI No. 7 Th 1997 mengenai Penegasan Unjuk Rasa PBB Tahun 1998 Tentang Pemusnahan Peredaran Narkotika Ilegal dan UU RI No. 35 Th 2009 tentang Narkotika.

Undang-undang Narkotika ini memiliki kekuatan yang sah untuk mengantisipasi dan menghancurkan penyalahgunaan narkotika, baik secara luas maupun global. Meskipun telah hadir segudang instrumen hukum dalam rangka pemberantasan juga pemusnahan tindak pidana narkotika, nyatanya kejahatan penyalahgunaan narkotika tidak pernah mereda.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika?
2. Apa Hambatan-Hambatan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika?
3. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyalahgunaan Narkotika?

Tujuan adanya penulisan tentang upaya kejaksaan untuk melakukan pemberantasan penyalahgunaan narkotika pada Inti dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan dan mengkaji upaya-upaya untuk memberantas narkotika, untuk menggambarkan dan membedah hambatan-hambatan yang dialami dalam menuntaskan pelanggaran pemusnahan narkotika, serta untuk menggambarkan dan untuk mendeskripsikan dan menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap penyalahgunaan narkotika.

METODE PENELITIAN

Penulisan yang diperoleh adalah dari penelitian kepustakaan, khususnya informasi yang didapat langsung dari perundang-undangan, namun diperoleh juga informasi – informasi yang telah tercatat sebagai bahan hukum (Benuf and Azhar 2020). Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Objek kajiannya adalah suatu kaidah yang dikonsepsikan sebagai standar atau aturan yang berlaku di masyarakat dan menjadi acuan perilaku orang. Untuk studi hukum yang berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas dan doktrin hukum, temuan hukum dalam setiap kasus tertentu, sistem hukum, tingkat sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum. Pendekatan yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah kualitatif. Pendekatan kualitatif dimana proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan dan tulisan masyarakat serta perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini membahas keseluruhan konteks dan individu. Peneliti memilih menggunakan metode kualitatif karena penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan atau merinci fakta mengenai peran kejaksaan dalam upaya pemberantasan tindak pidana narkoba. Dalam penelitian hukum terdapat banyak pendekatan, dengan pendekatan ini peneliti akan mendapatkan informasi mengenai berbagai aspek yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti untuk dicari jawabannya. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah metode perundang-undangan. Suatu kajian normatif tentunya harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan dikaji adalah berbagai ketentuan hukum yang menjadi pokok bahasan sekaligus tema sentral suatu kajian.

Sebagai penelitian Ilmu Hukum dengan kajian hukum normatif, maka dalam teknik pengumpulan data ada beberapa teknik yaitu teknik studi dokumen dimana studi dokumen merupakan teknik awal yang digunakan dalam setiap penelitian, baik penelitian ilmu hukum dengan aspek empiris maupun penelitian ilmu hukum dengan aspek normatif, karena meskipun aspeknya berbeda namun keduanya adalah penelitian ilmu hukum yang selalu bertolak dari premis normatif. Studi dokumen dilakukan atas bahan - bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Kemudian, peneliti mengambil hasil data penelitian yang akan di teliti melalui wawancara Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bekasi yaitu bernama Ari Indah Setyorini, S.H selaku ajun Jaksa Kejaksaan Negeri Bekasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika Di Kejaksaan

Kebijakan Hukum Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika

Kebijakan hukum pidana merupakan rangkaian aturan dan prinsip yang ditetapkan oleh pemerintah atau lembaga berwenang untuk mengatur perilaku warga negara dalam suatu negara. Kebijakan hukum pidana berfokus pada penentuan tindakan hukum dan hukuman yang diberlakukan terhadap pelanggaran hukum atau tindakan pidana tertentu (Zaidan 2022).

Tujuan utama dari kebijakan hukum pidana adalah untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan keselamatan dalam masyarakat dengan menetapkan sanksi yang sesuai bagi pelanggar hukum. Begitupula kebijakan hukum dalam upaya pemberantasan tindak pidana narkotika sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Mahmud 2020).

Terdapat beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur tentang klasifikasi narkotika berdasarkan tingkat bahayanya. Pasal-pasal tersebut antara lain:

1. Pasal 7: Pasal ini mengatur tentang klasifikasi narkotika ke dalam tiga golongan atau kelas, yaitu Golongan I, Golongan II, dan Golongan III. Klasifikasi dilakukan berdasarkan potensi bahaya dan risiko kesehatan dari masing-masing narkotika. Setiap golongan narkotika memiliki sanksi pidana yang berbeda, dengan narkotika Golongan I memiliki sanksi yang paling berat.
2. Pasal 8: Pasal ini menyebutkan bahwa Kepala Badan Narkotika Nasional berwenang menetapkan Daftar Narkotika, yaitu daftar berisi narkotika yang diklasifikasikan ke dalam Golongan I, Golongan II, dan Golongan III.
3. Pasal 9: Pasal ini menyebutkan bahwa pengklasifikasian narkotika ke dalam Golongan I, Golongan II, dan Golongan III harus didasarkan pada pertimbangan ilmiah dan hasil penelitian.
4. Pasal 10: Pasal ini menyebutkan bahwa narkotika yang dimasukkan dalam Golongan I memiliki tingkat bahaya dan risiko kesehatan yang paling tinggi.
5. Pasal 11: Pasal ini menyebutkan bahwa narkotika yang dimasukkan dalam Golongan II memiliki tingkat bahaya dan risiko kesehatan yang lebih rendah daripada narkotika Golongan I, tetapi tetap memiliki potensi untuk menyebabkan bahaya bagi kesehatan.
6. Pasal 12: Pasal ini menyebutkan bahwa narkotika yang dimasukkan dalam Golongan III memiliki tingkat bahaya dan risiko kesehatan yang lebih rendah daripada narkotika Golongan I dan Golongan II.

Klasifikasi narkoba ke dalam tiga golongan ini penting karena menentukan sanksi pidana yang akan dikenakan terhadap pelanggaran terkait narkoba. Semakin berat klasifikasi narkoba, semakin berat pula sanksi pidana yang akan dijatuhkan oleh sistem peradilan (Iskandar 2019).

Kebijakan hukum untuk pemberantasan narkoba dapat bervariasi dari satu negara ke negara lainnya karena hukum dan peraturan yang berlaku diatur oleh hukum nasional masing-masing. Namun, secara umum, ada beberapa kebijakan hukum yang sering diterapkan untuk melawan peredaran dan penyalahgunaan narkoba (Danil 2021) :

1. Pengaturan dan Penegakan Hukum yang Ketat: Negara-negara cenderung memiliki undang-undang yang ketat terkait peredaran, produksi, dan penggunaan narkoba. Pengaturan ini termasuk sanksi tegas bagi pelaku tindak pidana narkoba, termasuk hukuman berat seperti hukuman mati atau hukuman penjara jangka panjang.
2. Pencegahan dan Kampanye Edukasi: Selain penegakan hukum, kebijakan juga mencakup upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba melalui kampanye edukasi dan kesadaran masyarakat. Program-program ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang bahaya narkoba dan mengurangi permintaan akan barang tersebut.
3. Rehabilitasi dan Perawatan: Negara-negara juga dapat menerapkan kebijakan rehabilitasi bagi pengguna narkoba, dengan memberikan akses ke program rehabilitasi dan perawatan medis untuk membantu mereka pulih dari kecanduan dan menghindari kembali ke dunia narkoba.
4. Kerja Sama Internasional: Masalah narkoba sering kali melibatkan perdagangan lintas batas. Oleh karena itu, negara-negara bekerja sama melalui perjanjian internasional untuk memerangi peredaran narkoba. Mereka dapat saling bertukar informasi intelijen, berkoordinasi dalam operasi penegakan hukum, dan melakukan kerjasama dalam kampanye anti-narkoba.
5. Pemberantasan Peredaran dan Produksi: Kebijakan hukum juga mencakup upaya untuk memerangi peredaran dan produksi narkoba. Ini melibatkan operasi penindakan dan penggerebekan terhadap para pengedar, peredaran, dan produsen narkoba untuk memutus rantai pasokan narkoba di pasar gelap.
6. Pengobatan Pengguna Tergantung: Beberapa negara mengadopsi pendekatan kesehatan publik terhadap pengguna narkoba dengan mengurangi kriminalisasi penggunaan pribadi dan menyediakan akses lebih luas ke layanan kesehatan dan pengobatan bagi mereka yang memerlukan.

Dalam praktiknya, kebijakan pemberantasan narkoba dapat mencakup kombinasi dari beberapa elemen di atas. Namun, penting untuk diingat bahwa kebijakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana narkoba sering kali menjadi perdebatan, terutama seputar

pendekatan yang paling efektif dalam menangani masalah narkoba dan dampaknya pada masyarakat (Muladi 2021).

Hambatan-Hambatan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkoba

Faktor Hukum

Hasil dari suatu hukum dengan ketertiban yang dipilih oleh para pencetus negara menyimpulkan bahwa semua jenis tindakan manusia diwakili oleh peraturan. Undang-undang yang dimaksud bukan sekedar pengaturan-pengaturan yang diberikan oleh para ahli, namun juga memuat peraturan-peraturan sah yang mendasari pengaturan tersebut. Terkait dengan peraturan perundang-undangan, Simbolon menyampaikan bahwa peraturan perundang-undangan memberi pada kerangka hukum, sehingga bukan sekedar struktur peraturan, namun merupakan struktur yang sarat dengan nilai-nilai dan memiliki cara berpikir dan jiwa tersendiri. Akibatnya, jika kita meninggalkan standar hukum, akan ada keributan di keseluruhan perangkat hukum (Simbolon 2019).

Menurut Pasal 3 Peraturan Nomor 35/2009 mengenai Narkoba menyatakan peraturan tersebut dilaksanakan berdasarkan asas keadilan, jaminan, kemanusiaan, permintaan, kepastian, keamanan, sifat-sifat yang logis; terlebih lagi, keyakinan yang sah. (Kurniawati and Fadilah 2019). Undang-undang adalah realitas sosial, "Peraturan atau keseluruhan perangkat hukum yang asli adalah realitas sosial." Secara humanis, pelanggaran Narkoba bersifat transnasional yang diselesaikan dengan metodologi standar tinggi, inovasi modern. Maka, diperlukan sistem kolaborasi antar pelaksana peraturan di setiap negara.

Kehadiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba direncanakan untuk mewujudkan kebudayaan Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang disosialisasikan secara benar dan mendalam berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dimana hakikat SDM Indonesia adalah salah satu modal perbaikan masyarakat yang harus terus dijaga dan terus ditingkatkan, termasuk tingkat kesejahteraannya. Selain itu, untuk lebih meningkatkan status kesejahteraan SDM Indonesia dalam memahami bantuan pemerintah perorangan, perlu dilakukan upaya-upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain dengan berupaya memberikan bantuan-bantuan khusus yang diperlukan.

Faktor Penegak Hukum

Suatu hukum dan ketertiban yang hanya dikembangkan sesuai kebutuhan, bisa saja muncul untuk dibuat lebih lengkap dan tanpa cela, jika penting agar memiliki konstruksi politik juga. Undang-undang hanya sebuah tulisan jika tidak ada organisasi untuk menjunjungnya. Karenanya, terbentuknya ahli-ahli peraturan untuk bertugas melaksanakan

undang-undang. Dalam pelaksanaannya, hukum dapat menyelenggarakan perangkat negara untuk mewujudkan masyarakat tenteram, sistematis, dan berkeadilan. Tentang perilaku, hukum mengharapkan orang melakukan kegiatan yang dikandungnya, sehingga orang dibatasi oleh standar yang sah yang berlaku dalam masyarakat negara. Terkait kewenangan, Penguasa undang-undang atau orang-orang yang bertanggung jawab menegakkan hukum mencakup derajat yang sangat luas. Sebab, menyangkut pejabat di lapisan atas, tengah, dan bawah. Hal ini dimaksudkan agar dalam menyelesaikan tugas menjalankan undang-undang, para pejabat harus memiliki suatu peraturan, salah satunya adalah pedoman-pedoman yang disusun secara pasti yang mencakup sejauh mana kewajiban-kewajibannya (Wahdini 2017).

Pemeriksaan, dakwaan dan penilaian dalam sidang pengadilan tentang penganiayaan dan peredaran gelap Narkotika diselesaikan berdasarkan pedoman hukum, kecuali jika diakomodasi secara umum dalam Peraturan Nomor 35 Tahun 2009.

Contoh penyalahgunaan dan transaksi Narkotika yang melanggar hukum, termasuk kasus yang melebihi kasus yang berbeda untuk diajukan ke pengadilan untuk tujuan yang bijaksana. Cara yang paling umum untuk menganalisis contoh pelanggaran Narkotika adalah kesalahan pada tingkat godaan, tingkat kasasi, survei hukum, dan eksekusi hukuman mati, serta eksekusi harus difasilitasi sesuai pedoman hukum.

Penuntutan dalam pelanggaran narkotika di Kantor kejaksaan pada dasarnya dilakukan oleh semua Penguji Terbuka yang didorong oleh Bagian Atas dari Segmen Pelanggaran Keseluruhan. Adanya oknum pemeriksa yang melakukan pelanggaran narkotika merupakan salah satu penghambat dalam upaya pemusnahan narkotika, selain menodai pendirian pejabat hukum utama, juga akan menimbulkan penilaian negatif di mata masyarakat sehingga masyarakat setempat kehilangan kepercayaan terhadap penyidik. Yayasan sudah digarap oleh pionir (penyelenggara di belakang negara).

Kecukupan hukum untuk menangani penyalahgunaan narkotika masih diungkit-ungkit dari para ahli undang-undang. Keberlangsungan suatu ketertiban pada umumnya tergantung pada apakah aparat kepolisian mampu dan ahli dalam melaksanakan penegakan ketertiban; mulai dari tahapan penciptaan, sosialisasi, pemolisian yang mencakup tahapan wahyu yang sah (pemanfaatan pemikiran yang halal, penerjemahan dan pengembangan), serta penerapannya pada kasus substansial. Terlepas dari apakah hukum dan ketertiban itu kuat juga membutuhkan gaya hidup finansial dasar di mata publik.

Hambatan dalam upaya penertiban dan pemusnahan narkotika terjadi karena tidak adanya aset yang ada di lingkungan Kantor kejaksaan Republik Indonesia baik kualitas maupun jumlahnya. Dalam mengungkap terkait dengan organisasi global, kejaksaan harus mengelola warga negara luar. Ketiadaan sumber daya bagi aparat kepolisian ini harus dilihat

dari minimnya informasi mengenai pemberantasan pelanggaran penyalahgunaan narkotika juga ketidaksadaran untuk menemukan oknum yang masih sangat banyak.

Faktor Sarana dan Fasilitas Dalam Penegakan Hukum

Kejahatan narkotika umumnya tidak dilakukan secara eksklusif, tetapi mempengaruhi banyak orang yang secara keseluruhan, sebenarnya, adalah organisasi yang terkoordinasi dengan organisasi luas yang bekerja dengan sempurna dan diam-diam baik di tingkat publik maupun internasional.

Peningkatan langkah-langkah untuk memberantas penganiayaan dan pengedaran ilegal Narkotika yang umumnya semakin kompleks dilakukan dengan mengarahkan perluasan strategi pemeriksaan penyadapan, prosedur pembelian terselubung, dan prosedur pengangkutan terkendali, serta metode yang berwawasan luas. orang lain untuk mengikuti dan mengungkap penganiayaan dan perdagangan ilegal Narkotika. Untuk mencegah dan memusnahkan penganiayaan juga penyebaran ilegal Narkotika dengan diselesaikan dengan terkoordinasi juga organisasi yang tersebar melewati jalur publik, Peraturan ini mengarahkan partisipasi, baik masing-masing, provinsi, atau global.

Terdapat kendala untuk penanganan penyalahgunaan narkotika. Diantaranya yaitu, terbatasnya aset fungsional untuk menyelesaikan Sidang saat Penuntut Umum kesulitan dalam beralih ke pengamat ditahap memandang pengamat pada pemeriksaan pendahuluan, saksi lebih memilih tidak menjadi pengamat, karena alasan takut untuk meneguhkan, sedangkan fungsional aset bagi pengamat yang berkunjung sangatlah kecil. Selama ini aset yang dimanfaatkan berasal dari dukungan DIPA yang hanya berguna.

Penanggulangan terhadap pelanggaran narkotika dilakukan untuk mencapai target yang sah. "Pada hakikatnya kita mengetahui bahwa peraturan dibentuk karena pertimbangan keadilan (gerechtigheit) serta keyakinan yang sah (rechtssicherheit) dan kenyamanan (zweckmassigkeit)."

Faktor Masyarakat

Upaya untuk mendorong permintaan yang sah bergantung pada tidak kurang dari tiga alasan. Pertama, sebagai pendukung daerah setempat. Undang-undang harus terus disesuaikan dengan kemajuan daerah yang dilayaninya. Ketiga, karena wajar di Indonesia saat ini kemampuan undang-undang tidak berjalan dengan baik, sering dikendalikan, bahkan menjadi alat (viable instrument) untuk pengumpulan kekuatan. Dari pandangan ini, sangat baik dapat dilihat bahwa perbaikan perangkat hukum umum, terlebih pada tindak pidana narkotika, dilakukan untuk membuat masyarakat sehat, aman dan sejahtera baik secara tulus maupun intelektual (Amri, Yunus, and Badaru 2020).

Masyarakat adalah panduan penting untuk mencegah juga menghilangkan perbuatan salah pengguna narkoba. Peraturan memiliki sifat membatasi bukan atas dasar kebutuhan negara, tetapi karena hal itu merupakan definisi dari kesadaran sah masyarakat. dalam bukunya "Pass on Lehre der Rechts Souvereiniteit". Selain itu, ia berpendapat bahwa kehati-hatian yang sah yang dimaksud berasal dari perasaan sah setiap orang, khususnya perasaan tentang bagaimana seharusnya hukum itu berlaku. Undang-undang jelas merupakan kemauan, sehingga pemanfaatan hukum ditunjukkan oleh kesiapan individu untuk melaksanakannya (Amri, Yunus, and Badaru 2020).

Dapat dikatakan bahwa penerimaan dan penolakan suatu pedoman hukum oleh masyarakat akan dipengaruhi oleh budaya lokal. Ini berarti banyak hal yang perlu diperhatikan karena pedoman hukum yang penting tanpa bantuan provinsi setempat, dapat mengakibatkan tidak adanya kekuatan peraturan perundang-undangan tersebut. Pertolongan ini harus diperoleh apabila apa yang ditetapkan sebagai pedoman oleh pihak yang cakap sesuai dengan keyakinan hukum daerah setempat. Manusia sebagai makhluk sosial umumnya melakukan evaluasi terhadap kondisi yang dialaminya. Membuat keputusan tentang berarti memberikan pemikiran untuk memutuskan apakah ada sesuatu yang benar atau salah, beruntung atau malang, indah atau jahat, penting atau tidak.

Faktor Kebudayaan

Penggunaan narkoba dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor budaya, dan penyebabnya dapat berbeda-beda di berbagai masyarakat. Beberapa faktor budaya yang dapat menyebabkan atau memengaruhi penggunaan narkoba dalam suatu budaya termasuk: (Amri, Yunus, and Badaru 2020). Hal ini menunjukkan bahwa ada perbedaan dalam pengaturan nilai setiap negara.

Tradisi dan Ritual: Dalam beberapa budaya, penggunaan narkoba dapat terintegrasi dalam tradisi atau ritual tertentu. Misalnya, beberapa kelompok suku adat menggunakan narkoba dalam upacara keagamaan atau perayaan budaya khusus. Penggunaan ini mungkin dianggap sebagai cara untuk mencapai pengalaman spiritual atau menghubungkan diri dengan leluhur.

Tekanan Sosial dan Budaya: Norma-norma sosial dalam suatu budaya tertentu dapat memengaruhi penggunaan narkoba. Di beberapa kasus, tekanan sosial dari teman-teman atau komunitas bisa menjadi pendorong penggunaan narkoba. Selain itu, jika penggunaan narkoba dianggap sebagai bagian dari identitas sosial atau status, ini juga dapat mendorong penggunaan.

Ketersediaan dan Aksesibilitas: Tingkat ketersediaan narkoba dalam suatu budaya dapat menjadi faktor kunci dalam penggunaannya. Budaya yang memiliki akses yang

mudah terhadap narkoba cenderung memiliki tingkat penggunaan yang lebih tinggi. Faktor-faktor ekonomi, geografis, dan sosial juga dapat memengaruhi ketersediaan narkoba.

Stres dan Ketidakstabilan Sosial: Dalam situasi sosial yang tidak stabil, seperti konflik, kemiskinan, atau ketidaksetaraan ekonomi, penggunaan narkoba dapat menjadi cara untuk mengatasi stres dan kesulitan. Ini dapat menjadi penyebab penggunaan narkoba yang lebih tinggi dalam budaya tertentu.

SIMPULAN

Tujuan utama dari kebijakan hukum pidana adalah untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan keselamatan dalam masyarakat dengan menetapkan sanksi yang sesuai bagi pelanggar hukum. Begitupula kebijakan hukum dalam upaya pemberantasan tindak pidana narkoba sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Hambatan dalam upaya penertiban dan pemusnahan narkoba terjadi karena tidak adanya aset yang ada di lingkungan Kantor kejaksaan Republik Indonesia baik kualitas maupun jumlahnya, diantaranya adalah Faktor Hukum, Faktor Penegak Hukum, Faktor Sarana dan Fasilitas Dalam Penegakan Hukum, Faktor Masyarakat dan Faktor Kebudayaan. Tinjauan hukum Islam tentang pemberantasan tindak pidana narkoba selaras dengan upaya-upaya untuk melawan peredaran dan penyalahgunaan narkoba demi kepentingan kesehatan dan kesejahteraan umat manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abed, S. S. (2020). Social commerce adoption using TOE framework: An empirical investigation of Saudi Arabian SMEs. *International Journal of Information Management*, 53. <https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2020.102118>
- Ali, Y. S., Hussin, A. R. C., & Dahlan, H. M. (2020). Electronic Word of Mouth engagement in social commerce platforms: An empirical study. *Information Development*, 36(3). <https://doi.org/10.1177/0266666919867488>
- Al-Tit, A. A., Omri, A., & Hadj, T. B. (2020). The driving factors of the social commerce intention of Saudi Arabia's online communities. *International Journal of Engineering Business Management*, 12. <https://doi.org/10.1177/1847979019899746>
- Asma, & Afreen, A. (2022). The Antecedents of Instagram Store Purchase Intention: Exploring the Role of Trust in Social Commerce. *Vision*. <https://doi.org/10.1177/09722629221133887>

- Chen, C. C., Hsiao, K. L., & Wu, S. J. (2018). Purchase intention in social commerce: An empirical examination of perceived value and social awareness. *Library Hi Tech*, 36(4). <https://doi.org/10.1108/LHT-01-2018-0007>
- Chen, L., Zhu, F., Mantrala, M., & Wang, N. (2021). Seller creative selling in social commerce. *International Journal of Advertising*, 40(2). <https://doi.org/10.1080/02650487.2020.1755180>
- Chrastina, J. (2020). Title analysis of (systematic) scoping review studies: Chaos or consistency? *Nursing and Health Sciences*, 22(3). <https://doi.org/10.1111/nhs.12694>
- Cutshall, R., Changchit, C., & Chuchuen, C. (2022). An Examination of Factors Influencing Social Commerce Adoption. *Journal of Computer Information Systems*, 62(4). <https://doi.org/10.1080/08874417.2021>.
- Hajli, N., & Sims, J. (2015). Social commerce: The transfer of power from sellers to buyers. *Technological Forecasting and Social Change*, 94. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2015.01.012>
- Hossain, M. A., & Kim, M. (2020). A Comprehensive Study on Social Commerce in Social Networking Sites. *SAGE Open*, 10(2). <https://doi.org/10.1177/2158244020936225>
- Hossain, S. F. A., Xi, Z., Nurunnabi, M., & Hussain, K. (2020). Ubiquitous Role of Social Networking in Driving M-Commerce: Evaluating the Use of Mobile Phones for Online Shopping and Payment in the Context of Trust. *SAGE Open*, 10(3). <https://doi.org/10.1177/2158244020939536>
- Hu, X., Chen, X., & Davidson, R. (2019). Social Support, Source Credibility, Social Influence, and Impulsive Purchase Behavior in Social Commerce. *International Journal of Electronic Commerce*, 23(3). <https://doi.org/10.1080/10864415.2019.1619905>
- Huang, Z., & Benyoucef, M. (2013). From e-commerce to social commerce: A close look at design features. *Electronic Commerce Research and Applications*, 12(4). <https://doi.org/10.1016/j.elelap.2012.12.003>
- Kim, H. J., & Chan-Olmsted, S. (2022). Influencer Marketing and Social Commerce: Exploring the Role of Influencer Communities in Predicting Usage Intent. *Journal of Interactive Advertising*, 22(3). <https://doi.org/10.1080/15252019.2022.2111243>
- Kim, S., & Park, H. (2013). Effects of various characteristics of social commerce (s-commerce) on consumers' trust and trust performance. *International Journal of Information Management*, 33(2). <https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2012.11.006>
- Liang, T.-P., & Turban, E. (2014). International Journal of Electronic Commerce Introduction to the Special Issue Social Commerce: A Research Framework for Social Commerce. *International Journal of Electronic Commerce*, 16(2).

- Lin, X., Wang, X., & Hajli, N. (2019). Building E-Commerce Satisfaction and Boosting Sales: The Role of Social Commerce Trust and Its Antecedents. *International Journal of Electronic Commerce*, 23(3). <https://doi.org/10.1080/10864415.2019.1619907>
- Liu, X., Xiang, G., & Zhang, L. (2021). Social support and social commerce purchase intention: The mediating role of social trust. *Social Behavior and Personality*, 49(7). <https://doi.org/10.2224/sbp.10381>
- Peters, M. (2017). Guidance for the Conduct of JBI Scoping Reviews Chapter 11: Scoping Reviews Scoping Reviews. Joana Briggs Institute Reviewer's Manual, September.
- Sarulatha, N., & Sasirekha, V. (2018). A study on the role of social commerce constructs for shopping fashion products. *International Journal of Civil Engineering and Technology*, 9(1).
- Shang, B., & Bao, Z. (2022). How Repurchase Intention Is Affected in Social Commerce?: An Empirical Study. *Journal of Computer Information Systems*, 62(2). <https://doi.org/10.1080/08874417.2020.1812133>
- Shirazi, F., Hajli, N., Sims, J., & Lemke, F. (2022). The role of social factors in purchase journey in the social commerce era. *Technological Forecasting and Social Change*, 183. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2022.121861>
- SkillsYouNeed, ©. (2015). Skills you need. © SkillsYouNeed.
- Wahid, R., Karjaluoto, H., Taiminen, K., & Asiati, D. I. (2022). Becoming TikTok Famous: Strategies for Global Brands to Engage Consumers in an Emerging Market. *Journal of International Marketing*. <https://doi.org/10.1177/1069031X221129554>
- Wang, C., & Zhang, P. (2012). The evolution of social commerce: The people, management, technology, and information dimensions. *Communications of the Association for Information Systems*, 31(1). <https://doi.org/10.17705/1cais.03105>
- Wang, J., Shahzad, F., Ahmad, Z., Abdullah, M., & Hassan, N. M. (2022). Trust and Consumers' Purchase Intention in a Social Commerce Platform: A Meta-Analytic Approach. *SAGE Open*, 12(2). <https://doi.org/10.1177/21582440221091262>
- Wang, M., Sun, L. L., & Hou, J. D. (2021). How emotional interaction affects purchase intention in social commerce: the role of perceived usefulness and product type. *Psychology Research and Behavior Management*, 14. <https://doi.org/10.2147/PRBM.S301286>
- Wang, X., Lin, X., & Spencer, M. K. (2019). Exploring the effects of extrinsic motivation on consumer behaviors in social commerce: Revealing consumers' perceptions of social commerce benefits. *International Journal of Information Management*, 45. <https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2018.11.010>